

TINGKAT PEMAHAMAN PELAKU USAHA MIKRO TENTANG PROSES PRODUK HALAL PADA MAKANAN RINGAN (STUDI KASUS KECAMATAN BAHAR UTARA, MUARO JAMBI)

Evi Yulianti¹⁾, Lucky Enggrani Fitri²⁾, Paulina Lubis³⁾

¹⁾Mahasiswa Ekonomi Islam UNJA

²⁾Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJA

³⁾Dosen fakultas Ekonomi dan Bisnis UNJA

eviyulianti022@gmail.com

ABSTRAK

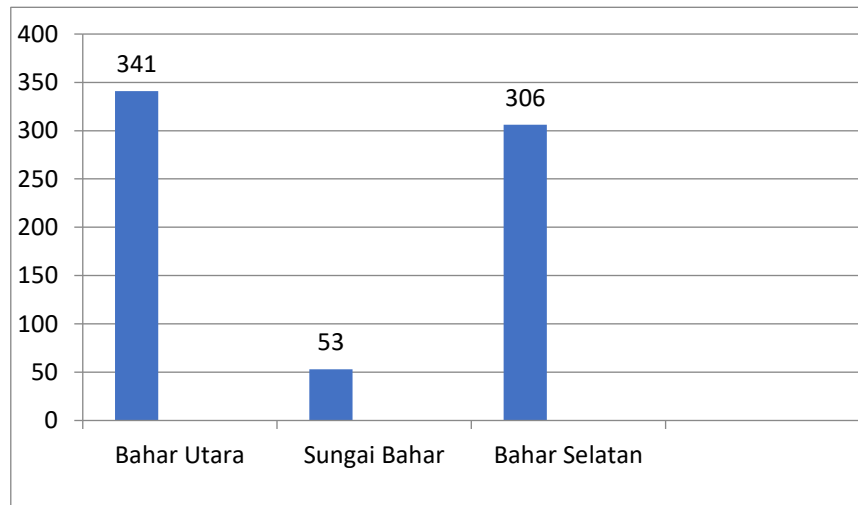
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik dan tingkat pemahaman pelaku usaha mikro tentang proses produk halal pada makanan ringan. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan angket untuk mengukur tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil yang ada di Kecamatan Bahar Utara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 77 pelaku usaha yang ada di Kecamatan Bahar Utara. Pada penelitian ini telah ditentukan sampel berdasarkan rumus slovin. Dalam hal ini Peneliti menggambarkan karakteristik responden dan tingkat pemahaman pelaku usaha responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tingkat pemahaman pelaku usaha di Kecamatan Bahar Utara terkait Bahan Jaminan Produk Halal termasuk ke dalam kategori “cukup baik” yaitu masuk dalam rentang skala antara 52%-75% dengan jumlah skor rata-rata sebesar 72%; (2) Tingkat pemahaman pelaku usaha di Kecamatan Bahar Utara terkait Proses Produk Halal termasuk ke dalam kategori “cukup baik” yaitu masuk dalam rentang skala antara 52%-75% dengan jumlah skor rata-rata sebesar 55%; (3) Tingkat pemahaman pelaku usaha di Kecamatan Bahar Utara terkait Pengemasan Produk Halal termasuk ke dalam kategori “cukup baik” yaitu masuk dalam rentang skala antara 52%-75% dengan jumlah skor rata-rata sebesar 66%.

Kata kunci: Karakteristik; Tingkat Pemahaman; Proses Produk Halal.

Pendahuluan

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim. Sehingga mereka sangat membutuhkan produk halal (Abdul Hakim, 2022). Makanan halal menjadi bisnis yang menguntungkan tidak hanya di kalangan negara-negara dengan mayoritas muslim tetapi juga negara-negara non-muslim. Salah satu sektor perekonomian yang ada di Indonesia adalah sektor perdagangan. Sektor usaha yang sangat penting, karena berbagai peranannya yang real dalam perekonomian Indonesia, adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di lihat dari perspektif Islam, konsep halal merupakan hal yang wajib bagi seorang muslim. Oleh sebab itu, negara Indonesia harus memberikan jaminan kepastian kehalalan sebuah produk sesuai standar syariat islam, karena realita menunjukkan bahwa tidak semua umat muslim (baik sebagai konsumen maupun produsen) paham syariat islam mengenai standar halal atau tidak halal. Oleh karena itu, hendaknya disetiap kota atau daerah yang ada di Indonesia mengeluarkan regulasi salah satunya pada daerah Provinsi Jambi Kecamatan Bahar Utara Kabupaten Muaro Jambi.

Adapun data terkait jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil di Bahar Utara adalah sebagai berikut:



Sumber: Data Olahan Peneliti, 2023.

Data pada grafik di atas, terlihat bahwa jumlah pelaku UMK di Bahar Utara terbesar dengan jumlah 341 pelaku usaha, dan untuk data jumlah pelaku UMK yang mempunyai sertifikasi halal yang ada di Kecamatan Bahar Utara tahun 2023 di bawah ini:

NO.	Kelurahan	Jumlah UMK	Jenis UKM		Sertifikasi Halal
			Makanan Ringan	Warung	
1.	Markanding	345	176	27	0
2.	Pinang Tinggi	92	5	41	0
3.	Sumber Mulya	26	0	13	0
4.	Bahar Mulya	50	13	24	0
5.	Talang Datar	10	3	6	0
6.	Sungai Dayo	2	2	2	0
7.	Talang Bukit	105	47	10	0
Jumlah		523	246	123	

Sumber; Data Olahan Peneliti, 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa, tidak ada jumlah produk yang mempunyai sertifikasi halal pada produk makanan, walaupun sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bahar Utara beragama Islam. Hal ini disebabkan karena, mereka masih merasa tidak memerlukan sertifikasi halal yang bisa jadi disebabkan oleh ketidakpahaman mengenai halal dan haram, atau tidak tahu makna kehalalan suatu produk dalam produk makanan tersebut, dan seolah-olah kehalalan suatu produk yang ada di dalam suatu kemasan menjadi suatu yang tidak penting untuk dipahami terlebih dahulu sebelum dikonsumsi. Ketidakpahaman pelaku UMK terhadap sertifikat halal dalam produk makanan dan minuman dapat ditempuh dengan cara mengadakan sosialisasi kepada para pelaku usaha agar dapat memahami mengenai sertifikasi kehalalan suatu produk makanan.

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, maka pada jurnal ini akan membahas secara lebih mendalam terkait dengan Tingkat Pemahaman Pelaku Usaha Mikro Tentang Proses Produk Halal Pada Produk Makanan Ringan (Studi Kasus Kecamatan Bahar Utara, Muaro Jambi). Mengingat semakin pentingnya sebuah sertifikat halal dalam produk makanan dan minuman, maka diperlukan sekali yang namanya mengenal karakteristik pelaku UMK

dan mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman pelaku usaha mikro tentang proses produk halal pada makanan ringan. Adanya sertifikasi halal dapat membantu meningkatkan produktivitas di pasaran dan dapat memperoleh keamanan dalam menjalankan usaha.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan antar fenomena yang diteliti.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bahar Utara, Muaro Jambi. Waktu penelitian adalah dari bulan Juli sampai Oktober 2023.

Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian ini adalah pelaku usaha mikro yang ada di Kecamatan Bahar Utara.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah 77 pelaku usaha mikro di Kecamatan Bahar Utara.

Prosedur

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari responden melalui angket. Angket tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian.

Instrumen

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket. Angket digunakan sebagai alat pengumpulan data dari responden.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak disebutkan secara spesifik dalam skripsi ini. Namun, biasanya dalam penelitian deskriptif kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif.

Dalam proses kegiatan penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif merupakan suatu metode yang menggambarkan suatu fakta yang kemudian di analisa untuk mendapatkan sebuah kesimpulan dari data yang telah diolah. Kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas (Amir, 2015). Data yang diperoleh merupakan data yang bersumber dari data primer atau data yang tidak diperoleh melalui sumber perantara atau pihak kedua atau seterusnya (sugiono, 2018), dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden dan diolah sendiri oleh peneliti. Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro. Sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber lain, tangan kedua ketiga dan seterusnya (sugiono, 2018). dalam penelitian ini adalah jurnal, buku, internet dan BPS. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Adapun metode penarikan sampel diawali dengan populasi, populasi dalam penelitian ini ialah pelaku usaha mikro kecil Kecamatan Bahar Utara yang berjumlah 341 orang. Setelahnya dilanjutkan dengan sampel, dalam menentukan jumlah sampel pada penelitian ini didasarkan pada perhitungan yang dikemukakan Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel minimal

N = Jumlah sampel keseluruhan

(e)² = Batas toleransi kesalahan (error tolerance), presentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel (1%, 5%, atau 10%) (Kurniawan, 2014)

$$n = \frac{341}{1 + 341 (10\%)^2} = 77,32 \text{ pelaku UMK}$$

Berdasarkan perhitungan yang telah diperoleh dalam penelitian ini ukuran sampel yang menjadi responden sebesar 77,32 atau dibulatkan menjadi 77 orang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif Kategori tingkat pemahaman dapat ditentukan berdasarkan persentase jawaban benar yang diperoleh dari pengisian kuesioner. Nilai yang didapat adalah total jawaban benar dibagi dengan total skor dan kemudian dipersentasekan.

$$\text{Nilai} = \frac{\text{Jumlah Jawaban Benar}}{\text{Total Soal/Skor}} \times 100\%$$

Setelah diperoleh nilai pemahaman setiap pelaku usaha, nilai dikategorikan pada kategori literasi keuangan. Berikut merupakan kategori tingkat pemahaman oleh OJK:

Nilai (Persentase)	Kategori Pengklasifikasian
76-100	<i>Well Literate</i>
52-75	<i>Sufficient Literate</i>
26-50	<i>Less Literate</i>
0-25	<i>Not Literate</i>

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (2016)

Terakhir operasional variabel, operasional variabel adalah serangkaian petunjuk atau penjelasan terkait masing-masing variable yang digunakan dalam penelitian dengan indikator-indikatornya.

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini merupakan penelitian mengenai tingkat pemahaman pelaku usaha mikro kecil terhadap proses produk halal pada makanan ringan di Kecamatan Bahar Utara. Responden dalam penelitian ini berjumlah 77 pelaku usaha yang ada di Kecamatan Bahar Utara. Dalam hal ini, peneliti menggambarkan karakteristik responden dan tingkat pemahaman pelaku usaha mikro. Karakteristik responden dijelaskan berdasarkan jenis kelamin, pendidikan dan jenis usaha. Berikut merupakan karakteristik responden Yang mana, karakteristik responden dijelaskan berdasarkan jenis kelamin, Pendidikan dan jenis usaha. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	24	31,2
2	Perempuan	53	68,8
Total		77	100

Sumber: Data Primer yang sudah Diolah, 2023

Data hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa, jumlah dan pesentase (%) responden penelitian paling banyak adalah jenis kelamin pelaku usaha perempuan dari pada jenis kelamin pelaku usaha laki-laki. Hal ini dapat menandakan bahwa, perempuan merupakan makhluk yang kuat dan memiliki potensi yang tidak kalah dari laki-laki. Selain itu, karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat di lihat melalui data di bawah ini:

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD Sederajat	22	28,6
2	SMP Sederajat	13	16,9
3	SMA Sederajat	33	42,8
4	Sarjana	9	11,7
Total		77	100

Sumber: Data Primer yang sudah Diolah, 2023

Untuk mengetahui hal-hal terkait peraturan UU JPH, maka diperlukan adanya pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang dapat berasal dari dirinya sendiri (internal) dan faktor dari luar (eksternal). Faktor-faktor internal diantaranya adalah faktor pendidikan, umur, jenis usaha, dan jenis kelamin. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman adalah faktor pendidikan. Dalam hal ini, berdasarkan hasil responden di atas menunjukkan bahwa, jumlah dan presentase (%) lebih banyak pada pendidikan SMA, sedangkan Sarjana hanya 11,7%. Hal tersebut dapat menandakan wajar apabila pelaku usaha mikro kurang memahami akan pentingnya sertifikat kehalalan suatu produk.

Penemuan ini tentu saja bukanlah sesuatu yang mengejutkan, karena sudah menjadi sesuatu yang umum di mana orang-orang dengan pendidikan lebih rendah memiliki pengetahuan, pemahaman dan kemampuan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang pendidikannya jauh lebih tinggi, dan dalam kasus ini tidak hanya terjadi di bidang pemahaman proses produk halal, namun juga di bidang-bidang pengetahuan lainnya.

Karakteristik responden berikutnya adalah mengenai jenis usaha. Adapun terkait hasil datanya yakni sebagai berikut:

No	Jenis Usaha	Jumlah	Persentase (%)
1	Keripik Tempe	13	16,9
2	Keripik Ubi	15	19,5
3	Keripik Pisang	14	18,2
4	Kerupuk	9	11,7
5	Kue	26	33,7
Total		77	100

Sumber: Data Primer yang sudah Diolah, 2023

Data di atas menunjukkan bahwa, dari lima jenis usaha tersebut reponden pelaku usaha paling banyak adalah jenis usaha kue sebesar 33,7% dari total keseluruhan. Pemahaman produk halal oleh konsumen sangat penting dalam memastikan kehalalan produk yang dikonsumsi. Sertifikasi halal menjadi jaminan bahwa produk telah diproses secara halal dan dijamin kehalalannya. Konsumen harus memahami tentang jaminan produk halal, khususnya pada makanan. Perilaku konsumen dalam mengonsumsi produk halal tentu akan menjadi barometer permintaan pada produk halal tersebut. Oleh karena itu, demand side dapat menjadi prasyarat utama dalam melihat peluang usaha yang akan dikembangkan.

Adapun tingkat pemahaman pelaku usaha responden dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

No	Tingkat Pemahaman	Jumlah	Persentase (%)
1	<i>Well Literate</i>	25	32.47
2	<i>Sufficient Literate</i>	32	41.56
3	<i>Less Literate</i>	16	20.78
4	<i>Not Literate</i>	4	5.19
Total		77	100

Sumber: Data Primer yang sudah Diolah, 2023

Berdasarkan data responden di atas, ada empat tingkatan pemahaman pelaku usaha, diantaranya *Well Literate*, *Sufficient Literate*, *Less Literate* dan *Not Literate*. Dari keempat tingkatan ini menunjukkan bahwa pelaku usaha dengan literasi pemahaman proses produk halal kategori *Sufficient Literate* paling banyak. Berikut adalah beberapa tingkat pemahaman yang mungkin dimiliki oleh pelaku usaha terkait hal tersebut:

Pemahaman Dasar tentang Jaminan Produk Halal: Pada tingkat ini, pelaku usaha memiliki pemahaman dasar tentang pentingnya jaminan produk halal. Mereka memahami bahwa jaminan produk halal melibatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip halal dalam semua tahap produksi, mulai dari pemilihan bahan baku hingga distribusi produk akhir. Mereka mungkin memiliki pengetahuan umum tentang persyaratan dan standar halal yang harus dipenuhi.

Pemahaman Proses Produk Halal: Pelaku usaha pada tingkat ini memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang proses-produksi halal. Mereka memahami langkah-langkah dan praktik-produksi yang harus diikuti untuk memastikan kehalalan produk. Ini termasuk pemilihan bahan baku halal, pemrosesan yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal, penggunaan peralatan dan bahan pelumas yang bersih, serta pemisahan yang memadai antara produk halal dan non-halal.

Pemahaman tentang Pengemasan Produk Halal: Tingkat ini melibatkan pemahaman tentang pentingnya pengemasan produk halal. Pelaku usaha pada tingkat ini memahami bahwa kemasan harus sesuai dengan prinsip-prinsip halal, termasuk dalam pemilihan bahan kemasan yang tidak mengandung bahan haram dan dalam menjaga kebersihan dan integritas kemasan. Mereka juga dapat memahami pentingnya label halal yang jelas dan terpercaya pada kemasan produk.

Terkait persentase responden yang menjawab dengan benar setiap pertanyaan mengenai bahan, proses serta pengemasan suatu produk dalam kategori halal adalah sebagai berikut:

Nomor Soal	Jumlah Yang Menjawab Benar	Persentase (%)
1	60	78
2	54	70
3	57	74
4	57	74
5	49	64
6	58	75
7	57	74
8	59	77
9	51	66
10	58	75
11	55	71

12	56	73
13	59	77
14	51	66
15	54	70
16	56	73
17	53	69
18	57	74
19	50	65
20	53	69
21	52	68
22	49	64
23	52	68
24	51	66
25	55	71
26	47	61
27	52	68
28	48	62

Sumber: Data Primer yang sudah Diolah, 2023

Hasil temuan penelitian di atas menunjukkan bahwa pada indikator bahan jaminan produk halal, nilai rata-rata yang diperoleh adalah 72% yang masuk dalam kategori tingkat pemahaman cukup baik. Oleh karena itu, menurut hasil penelitian, pada pernyataan hewan yang bertaring tidak boleh dikonsumsi oleh Muslim dibenarkan oleh responden yaitu sebanyak 60 orang (78%) untuk pernyataan tumbuhan yang boleh dikonsumsi adalah tidak mengandung bahan-bahan yang beracun sebanyak 49 orang (64%) sebab berdasarkan Hadits Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda yang artinya “*Setiap binatang buas yang bertaring, maka memakannya adalah haram*” (HR. Muslim No. 1993) serta hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, dari Ibnu Abbas berkata: “*Rasulullah melarang dari setiap hewan buas yang bertaring dan berkuku tajam*”. Jenis binatang buas yang dimaksud yaitu singa, macan, dan serigala. Sedangkan untuk burung yang berkuku tajam yang dimaksud ialah burung yang memiliki kuku yang tajam untuk berburu seperti burung hantu dan elang.

Selanjutnya, responden yang membenarkan pernyataan bahwa bahan yang berasal dari mikroba diharamkan jika proses pertumbuhannya dengan bahan yang tidak halal sebanyak 59 orang (77%). Semua tumbuhan itu asal hukumnya adalah halal terkecuali jika tumbuhan dikonsumsi secara berlebihan atau mengandung bahan yang menimbulkan bahaya atau efek mabuk. Sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2014 Pasal 20 Ayat (1) tentang pengecualian tumbuhan yang halal. Selain itu, selaras dengan sabda Rasulullah saw, “*Tidak dibolehkan melakukan sesuatu yang membahayakan (dharar) diri sendiri dan orang lain (dhirar)*” (HR. Ibnu Majah dan Ahmad). Sedangkan pada pernyataan proses produk halal di pernyataan lokasi, tempat, dan alat PPH bebas dari bahan yang tidak halal yang selaras dengan Pasal 21 ayat (1) UU JPH yakni sebesar 74%. Responden mengetahui secara cukup baik terhadap pernyataan tersebut dikarenakan apapun yang terkena atau terkontaminasi baik lokasi, tempat ataupun alat dari PPH dengan bahan yang tidak halal maka hukumnya menjadi tidak halal pula.

Berdasarkan pada pernyataan lokasi, tempat, dan alat PPH harus dijaga kebersihan dan higienitasnya serta terbebas dari najis, 68% responden membenarkan dan menyetujui terkait pernyataan tersebut. Sejalan dengan peraturan Pasal 21 ayat (2) UU No. 33 tahun 2014 tentang kewajiban lokasi, tempat, dan alat PPH. Responden mengetahui secara baik terkait

pernyataan tersebut. Namun ada juga responden yang tidak paham mengenai lokasi, tempat dan alat PPH wajib bebas dari najis yakni sebanyak 49 responden (64%).

Terakhir, mengenai pernyataan pada pengemasan produk halal dengan rata-rata sebesar 66%. Sejalan dengan peraturan Pasal 38 UU No. 33 tahun 2014 tentang pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan/atau tempat tertentu pada produk.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan beserta pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa, pelaku usaha mikro di Kecamatan Bahar Utara adalah 68,8% pelaku usaha perempuan, 42,8% pelaku usaha dengan pendidikan SMA Sederajat, dan 33,7% pelaku usaha dengan jenis usaha yakni kue, dan untuk tingkat pemahaman pelaku usaha di Kecamatan Bahar Utara terkait Proses Produk Halal, Bahan Produk Halal dan Pengemasan Produk Halal termasuk ke dalam kategori “cukup baik”.

Referensi

- Akim, Neneng Konety, Chandra Purnama³, M. H. A. (2018). *Pemahaman Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Jatinangor Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan The Understanding Of Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Ukm) In Jatinangor On The Obligation Of Halal Certification On Food Products*. 1(1)
- DR. PRIMA ASWIRNA. S.SI. MSc. SILVINA FEBRIYANTI, Ms. (2018). *Pengabdian Berbasis Kebijakan Peningkatan Pemahaman Masyarakat Tentang Pentingnya Mengonsumsi Produk Halal Bagi Pemuka Agama Islam Kota Padang*.
- Ismawati², R. A. D., & Wibisono³, A. (2019). *Pemahaman Ibu Pada Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan Anak Di Kecamatan Kota Sumenep*. 9(1)
- MAISAROH. (2021). *Pemahaman Masyarakat Muslim Kota Pekanbaru Terhadap Bahan Dan Proses Produk Halal Berdasarkan Uu Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*.
- Muklis¹ Septi Puspita Sari². (2020). *Tingkat Pemahaman Pelaku Umkm Terhadap Sertifikasi Halal Pada Produk Dodol Di Desa Serdang Kulon Kabupaten Tangerang Banten*. 01(01)
- Murni, S., & Fajrina, N. (2021). *Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Ringan (Studi Komparatif Pada Masyarakat Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Ulee Kareng Banda Aceh)*. 8(2)
- Qomaro, G. W., & Nasik, K. (2019). *Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan*. 5(2).
- Rusydiana, A. S., & Marlina, L. (2020). *Journal of Economics and Business Aseanomics*. 5(1)

- Sudarmono, A. (2024). *Sertifikat halal dan kontribusinya terhadap ekonomi indonesia*. 4(2), 206–231.
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Tambunan, N. (2018). *Urgensi Pemahaman Makanan Halal Dan Baik Pada Masyarakat Lau Gumba Kecamatan Berastagi*. IV(1), 835–843.
- Tuti Haryanti. (2016). *Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim (Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Makan di Batu Merah Kota Ambon)*.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2*. (n.d.).
- Warto, S. (2020). *Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*.